



PUTUSAN
Nomor 421/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia jabatan, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3764/PJ/2020 tanggal 29 September 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT ASMIN KOALINDO TUHUP, beralamat di Menara Merdeka Lt. 29 Jl. Budi Kemuliaan I No. 2, Gambir, Jakarta Pusat 10110, yang diwakili oleh Kenneth Raymond Allan dan AA Ngi Bagus Jaya Wardhana, masing-masing abatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010849.99/2019/PP/M.IVA Tahun 2020, tanggal 10 Juli 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 421/B/PK/Pjk/2022



3. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan Imbalan Bunga kepada Penggugat sebesar 2% (dua persen) untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan senilai total USD24.853.646,88 (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh enam Dollar Amerika Serikat dan delapan puluh delapan Sen);
4. Membatalkan seluruhnya Surat Tergugat Nomor S-1755/WPJ.19/KP.01/2019 tertanggal 5 September 2019 Perihal Tanggapan atas Permohonan Pemberian Bunga Berkaitan dengan Putusan Banding atau setidaknya menyatakan tidak berkekuatan hukum;

Bahwa demikian Surat Gugatan ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Tergugat mengajukan Surat Tanggapan tanggal 8 November 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010849.99/2019/PP/M.IVA Tahun 2020, tanggal 10 Juli 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1755/WPJ.19/KP.01/2019 tanggal 05 September 2019, perihal Tanggapan Atas Permohonan Pemberian Imbalan Bunga Berkaitan Dengan Putusan Banding atas nama PT Asmin Koalindo Tuhup, NPWP: 01.596.051.1-091.000, beralamat di Menara Merdeka Lt. 29 Jl. Budi Kemuliaan I No. 2, Gambir, Jakarta Pusat 10110 dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan imbalan bunga kepada Penggugat sebesar USD24,853,646.88;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Oktober 2020, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 19 Oktober 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010849.99/2019/PP/M.IVA Tahun 2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010849.99/2019/PP/M.IVA Tahun 2020 tanggal 10 Juli 2020, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri :
 3. 1. Menolak permohonan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1755/WPJ.19/KP.01/2019 tanggal 05 September 2019, perihal Tanggapan Atas Permohonan Pemberian Imbalan Bunga Berkaitan Dengan Putusan Banding atas nama PT Asmin Koalindo Tuhup, NPWP 01.596.051.1-091.000, beralamat di Menara Merdeka Lt. 29 Jl. Budi Kemuliaan I No. 2, Gambir, Jakarta Pusat 10110, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*.

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 421/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Desember 2020, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali yang Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1755/WPJ.19/KP.01/2019 tanggal 05 September 2019, perihal Tanggapan Atas Permohonan Pemberian Imbalan Bunga Berkaitan Dengan Putusan Banding atas nama PT Asmin Koalindo Tuhup, NPWP: 01.596.051.1-091.000, beralamat di Menara Merdeka Lt. 29 Jl. Budi Kemuliaan I No. 2, Gambir, Jakarta Pusat 10110 dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan imbalan bunga kepada Penggugat sebesar USD24,853,646.88;

Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Dikabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1755/WPJ.19/KP.01/2019 tanggal 05 September 2019, perihal Tanggapan Atas Permohonan Pemberian Imbalan Bunga Berkaitan Dengan Putusan Banding atas nama PT Asmin Koalindo Tuhup, NPWP: 01.596.051.1-091.000, beralamat di Menara Merdeka Lt. 29 Jl. Budi Kemuliaan I No. 2, Gambir, Jakarta Pusat 10110 dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan imbalan bunga kepada Penggugat sebesar USD24,853,646.88

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 421/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yaitu berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat sudah benar sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* bahwa penolakan pemberian imbalan bunga yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) PP Nomor 74 Tahun 2011 dan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor: 65/PMK.03/2018 yang memperluas atau menambahkan syarat "Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar", hal tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan bunyi Pasal 27A Undang-undang KUP, sehingga tidak sesuai dengan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-114570.15/2011/PP/M.XIIB Tahun 2019 tanggal 22 Januari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan "Rugi Lebih Bayar", maka secara formal memiliki legalitas hukum yang kuat, dan secara substansi (material) Lebih Bayar tersebut berasal dari kredit pajak PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 25 yang berhak diberikan imbalan bunga sesuai ketentuan Pasal 27A Undang-undang KUP;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-1755/WPJ.19/KP.01/2019 tanggal 05 September 2019, perihal Tanggapan Atas Permohonan Pemberian Imbalan Bunga Berkaitan Dengan Putusan Banding, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, oleh karenanya untuk mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat, sehingga Penggugat berhak atas imbalan bunga sebesar USD24,853,646.88;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 421/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H
NIP : 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 421/B/PK/Pjk/2022